



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TAHUN 2021

"Bekerja Keras, Bergerak Cepat, Bertindak Tepat"

TAHUN ANGGARAN 2021



KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Setiap Perangkat Daerah (PD) berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja yang merupakan Dokumen Perencanaan Daerah untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang memuat Tujuan, Sasaran, Evaluasi Kegiatan Tahun sebelumnya, Program dan kegiatan serta indikator kinerja berikut kelompok sasarannya.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja diharapkan dapat menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (R-APBDP) yang lebih objektif karena rencana program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja sedapat mungkin terukur dan telah memperhitungkan ketersediaan anggaran.

Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat.

Pangkalpinang, 1 Agustus 2021

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman

Jantani Ali
NIP. 19731022 200501 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Dasar Pertimbangan.....	4
1.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENJA S.D. TW II TAHUN 2020	7
2.1. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan	7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH.....	35
3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	35
BAB IV PENUTUP.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Rencana Kerja S.D. TW II Tahun 2021	9
Tabel 3.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Prov. Kep. Bangka Belitung	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk satu tahun anggaran yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Aspek yang paling penting dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional adalah keselarasan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional. Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan. Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 serta memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Bulan Juni 2021, berdampak pada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi : perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku. Oleh karena itu dengan adanya perubahan RKPD maka Rencana Kerja Perangkat Daerah pun perlu dilakukan perubahan agar relevan dengan dinamika yang ada.

Adapun Penyusunan Renja PD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengacu pada RKPD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.
2. Substansi Renja PD merupakan perbaikan dari materi rancangan Renja PD yang disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Tentang RKPD.

3. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan (APBD, APBN dan sumber lainnya).
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan 2 Tahun 2021 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan kondisi saat ini, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021.

Selanjutnya Renja Tahun 2021 dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2021 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021. Rancangan Perubahan Renja ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dan menjadi acuan bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2021.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Deases 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional (SK Nomor 010750 A);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 1-9);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 3 Seri A) Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor (9-213/2020);
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 31 Seri E).
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam upaya mendukung program prioritas daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021
- 2) Mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021.
- 3) Memberikan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 dengan substansi dokumen Perubahan Renja Tahun 2021.
- 4) Memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 dirumuskan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat capaian kinerja RENSTRA dan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan RENJA Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II

Tahun 2021.

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD

Memuat rencana kerja dan perubahan pagu perangkat daerah pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan dan penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV : PENUTUP

Memuat hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan